

KELUARGA BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HADIS: MENYELAMI PETUNJUK NABI TERKAIT KESEIMBANGAN HIDUP

***Nurul Hafizoh, Muhid**

UIN Sunan Ampel Surabaya

*Email: nurulhafizoh23@gmail.com

Abstract.

This study examines the concept of family planning in the perspective of hadith with the aim of understanding the Prophet Muhammad's instructions related to the balance of life which includes spiritual, social, and economic dimensions. The focus of this research is on analyzing the hadith-reports relevant to the practice of family planning, including birth control, planning the number of children, and holistic family welfare. A qualitative-descriptive approach was used to explore the hadith texts and the historical and social contexts in which they were uttered in order to understand the Prophet's guidance in its entirety. The results show that the Prophet Muhammad provided flexible and contextualized guidance on family planning. In various traditions, there are indications of support for family planning when it is aimed at ensuring the well-being of the individual, family and society. The Prophet also emphasized the importance of moral and social responsibility in determining the number of children, taking into account factors such as economic capacity, maternal health, and family stability. This study highlights that Islamic teachings are dynamic and capable of responding to contemporary challenges, including the issue of family planning. A holistic understanding of these traditions can support the implementation of family planning programs that are in line with Islamic values, without neglecting health, economic and social aspects. As such, this study contributes to modern Islamic literature, particularly in the context of applying religious principles to support the balance of life and the welfare of society.

Keywords: Family Planning; Hadith Perspective; Life Balance

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep keluarga berencana dalam perspektif hadis dengan tujuan memahami petunjuk Nabi Muhammad terkait keseimbangan hidup yang mencakup dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Fokus penelitian ini adalah analisis terhadap hadis-hadis yang relevan dengan praktik keluarga berencana, meliputi pengendalian kelahiran, perencanaan jumlah anak, dan kesejahteraan keluarga secara holistik. Pendekatan kualitatif-deskriptif digunakan untuk mengeksplorasi teks-teks hadis dan konteks historis maupun sosial saat hadis tersebut diucapkan, guna memahami panduan Nabi secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nabi Muhammad memberikan panduan yang fleksibel dan kontekstual mengenai keluarga berencana. Dalam berbagai hadis, terdapat indikasi dukungan terhadap perencanaan keluarga ketika hal tersebut bertujuan untuk memastikan kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat. Nabi juga menekankan pentingnya tanggung jawab moral dan sosial dalam menentukan jumlah anak, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemampuan ekonomi, kesehatan ibu, serta stabilitas keluarga. Penelitian ini menyoroti bahwa ajaran Islam bersifat dinamis dan mampu menjawab tantangan kontemporer, termasuk isu keluarga berencana. Pemahaman yang holistik terhadap hadis-hadis ini dapat mendukung implementasi program keluarga berencana yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, tanpa mengabaikan aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada literatur Islam modern, khususnya dalam konteks penerapan prinsip-prinsip agama untuk mendukung keseimbangan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Keluarga Berencana; Perspektif Hadis; Keseimbangan Hidup

PENDAHULUAN

Beberapa negara di dunia saat ini menghadapi tantangan serius terkait kependudukan, di mana laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor kehidupan lainnya. Kondisi ini menyebabkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya menghadapi hambatan yang signifikan. Negara-negara yang berada dalam situasi kritis seperti ini berupaya semaksimal mungkin mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Pengendalian tersebut bukan berarti menghambat lahirnya generasi penerus bangsa, melainkan berfokus pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan dukungan jumlah sumber daya manusia yang tepat, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Fakta menunjukkan bahwa angka kematian lebih rendah dibandingkan angka kelahiran. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga yang baik (A. P. Sari, 2023).

Negara-negara maju telah lebih dahulu menemukan solusi untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, antara lain melalui program keluarga berencana (KB) dan transmigrasi ke wilayah-wilayah yang kekurangan penduduk. Langkah ini bertujuan menciptakan keseimbangan jumlah penduduk di setiap wilayah, sehingga tercapai distribusi yang lebih merata. Metode ini kemudian berkembang pesat dan mendorong inovasi dalam pengembangan alat kontrasepsi, yang dirancang untuk mencegah kehamilan guna mengurangi laju pertumbuhan penduduk. Namun, meskipun program KB telah diterapkan secara luas di berbagai negara, kebijakan ini tidak selalu memberikan dampak yang signifikan, terutama di negara-negara yang memiliki pandangan berbeda terkait pengendalian kelahiran. Bahkan, beberapa negara maju seperti Tiongkok, Singapura, Jerman, dan Rusia telah mencabut kebijakan pembatasan kelahiran untuk mengatasi masalah lain, seperti penurunan angka kelahiran yang mengancam keseimbangan demografis mereka.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, yang sebagian besar disebabkan oleh tingginya tingkat produktivitas keluarga. Potensi ini seharusnya menjadi kekuatan bagi Indonesia, terutama melalui kontribusi generasi mendatang. Namun, pertumbuhan penduduk yang pesat juga membawa tantangan besar bagi pemerintah, terutama dalam penyediaan layanan pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik, keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan ini dapat memicu berbagai pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral (Eko Sutrisno, 2017).

Pada tahun 1970, pemerintah Indonesia memperkenalkan program Keluarga Berencana (KB) sebagai langkah untuk mendorong pembentukan keluarga yang sehat dan sejahtera dengan mengatur jumlah kelahiran. Namun, implementasi program ini tidak selalu berjalan mulus, mengingat pengaruh kuat Al-Qur'an dan hadis dalam membentuk pandangan hidup masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam (Munandar, 2017).

Dalam hukum Islam, program Keluarga Berencana (KB) diperbolehkan apabila didasarkan pada pertimbangan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Artinya, KB dibolehkan bagi keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan,

pendidikan, dan masa depan anak-anaknya. Bahkan, jika orang tua gagal mempertimbangkan kesejahteraan anak-anak mereka dan meninggalkan mereka dalam kondisi tanpa kepastian, hal tersebut dapat dianggap sebagai dosa. Konsekuensinya, masalah ini tidak hanya akan berdampak pada keluarga tersebut tetapi juga pada masyarakat dan negara secara keseluruhan.

Tujuan utama program Keluarga Berencana (KB) menurut pemerintah adalah mengendalikan laju pertumbuhan populasi. Hal ini dilakukan dengan menyediakan informasi, layanan, dan akses terkait perencanaan keluarga, kontrasepsi, serta kesehatan reproduksi. Melalui pengaturan jumlah anak yang diinginkan dan jarak kelahirannya, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, baik dalam aspek kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.

Program KB juga dirancang untuk membantu individu dan pasangan membuat keputusan yang bijaksana terkait jumlah dan waktu memiliki anak. Dengan memberikan akses terhadap informasi, layanan, dan metode kontrasepsi yang sesuai kebutuhan, masyarakat diharapkan dapat merencanakan keluarga mereka sesuai kemampuan dalam merawat dan mendidik anak-anak, sehingga kesejahteraan ibu, anak, dan keluarga secara keseluruhan dapat meningkat (Syakhrani, 2023).

Dalam perspektif hadis, Keluarga Berencana mencerminkan perpaduan antara ajaran agama Islam dan prinsip kehidupan sehari-hari. Sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, hadis mengandung petunjuk Nabi Muhammad SAW tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk keluarga dan perencanaan hidup. Perencanaan keluarga dalam Islam tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang erat kaitannya dengan keberkahan hidup. Nabi Muhammad SAW melalui hadis memberikan arahan yang mendukung terciptanya keseimbangan hidup yang harmonis, baik dalam hubungan keluarga maupun dalam interaksi dengan masyarakat (Tajul Arifin, 2023).

Hadis-hadis yang relevan mengajarkan nilai-nilai seperti kesetaraan antara suami dan istri dalam pengambilan keputusan, pentingnya komunikasi yang baik antar anggota keluarga, serta penghormatan terhadap peran masing-masing anggota keluarga. Nabi Muhammad SAW juga memberikan arahan tentang pentingnya merencanakan jumlah anak sesuai dengan kapasitas keluarga, sambil menekankan perlunya pendidikan dan pemahaman yang baik tentang kesehatan reproduksi.

Dalam konteks keseimbangan hidup, hadis-hadis tersebut mengingatkan akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan materi. Hal ini mencakup pemanfaatan waktu dan sumber daya secara bijak untuk kepentingan keluarga dan masyarakat. Melalui telaah hadis, kita dapat menyusun pandangan holistik dan terintegrasi tentang Keluarga Berencana, yang sejalan dengan ajaran Islam dan pedoman Nabi Muhammad SAW, guna mencapai keseimbangan hidup yang dikehendaki (Zuhriyah, 2017).

Terdapat beberapa artikel yang memiliki tema serupa, seperti *“Pro dan Kontra Keluarga Berencana dalam Perspektif Hadis”* karya Siti Kholilah. Artikel ini menyoroti bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki banyak keturunan, dengan catatan bahwa keturunan tersebut diharapkan memberikan manfaat, bukan justru menimbulkan kekacauan atau memperburuk citra Islam dan umatnya. Dalam pandangan

ini, sedikit keturunan yang berkualitas lebih baik daripada banyak keturunan yang tidak berkualitas. Selain itu, terdapat karya Emilia Sari berjudul *“Keluarga Berencana dalam Perspektif Ulama Hadis”*, serta skripsi karya Ike Nur Hasanah berjudul *“Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Penerapan Keluarga Berencana (Studi Kasus di Dukuh Bolorejo, Puro, Karang Malang, Sragen, Jawa Tengah)”*. Kedua karya ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembahasan KB dari sudut pandang Islam dan hadis.

Namun, yang membedakan penelitian ini adalah fokusnya pada cara mencapai keseimbangan hidup yang diinginkan dan sejalan dengan ajaran agama, sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam konteks keluarga berencana. Nabi Muhammad SAW menganjurkan pernikahan dengan tujuan melahirkan keturunan sebanyak mungkin, tetapi tetap mempertimbangkan kelayakan kehidupan anak di masa depan. Nabi juga menekankan pentingnya tidak meninggalkan keturunan yang lemah, baik dari segi fisik, mental, maupun spiritual. Penelitian dengan judul *“Keluarga Berencana Perspektif Hadis: Menyelami Petunjuk Nabi Terkait Keseimbangan Hidup”* ini akan membahas tiga aspek utama: keluarga berencana dalam Islam, KB sebagai sarana menjaga keseimbangan hidup, dan praktik KB berdasarkan tinjauan hadis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena melalui perspektif subjek penelitian yang diamati secara mendalam. Proses penelitian kualitatif mencakup beberapa tahapan: pertama, perancangan ide penelitian, yang berfokus pada penentuan tujuan dan ruang lingkup penelitian. Kedua, pengumpulan data dilakukan melalui analisis berbagai sumber yang relevan, seperti buku, kitab, dan jurnal. Ketiga, data yang diperoleh dianalisis melalui seleksi berdasarkan tema yang sesuai dan dilakukan penyederhanaan untuk memperjelas pemahaman. Tahapan akhir adalah penyajian data secara naratif, diikuti dengan penarikan kesimpulan yang berdasarkan analisis tematik (Simarmata, Abbas, 2023).

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), yang mengandalkan sumber-sumber pustaka untuk memperoleh data tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengumpulan literatur mengenai konsep keluarga berencana dan tinjauan KB dalam menjaga keseimbangan kehidupan. Selain itu, penelitian ini menghimpun hadis-hadis yang relevan dengan konsep keluarga berencana untuk mengidentifikasi perspektif yang disajikan dalam sumber-sumber keislaman. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara mendalam dan disajikan secara sistematis dengan tujuan untuk menjelaskan relevansi serta implikasi konsep keluarga berencana dalam konteks keagamaan dan sosial (Mestika Zed, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keluarga Berencana (KB) dalam Koridor Islam

Keluarga yang dimaksud adalah terdiri dari suami, istri, dan anak-anak mereka. Dalam konteks KB, keluarga berarti pasangan yang telah menikah atau hidup bersama dan memiliki tanggung jawab bersama untuk merencanakan jumlah dan jarak anak yang

diinginkan serta mengambil langkah-langkah untuk mewujudkannya. Jadi, dalam pengertian KB, keluarga adalah unit terkecil yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tentang reproduksi dan perencanaan keluarga yang mengacu pada upaya yang dilakukan oleh keluarga untuk secara sadar mengendalikan jumlah dan jarak kelahiran anak-anak mereka sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan kemampuan mereka. KB dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan *family planning* atau *birth control* ada juga yang menyebutnya dengan *planning parenthood*. Sedangkan dalam bahasa Arab *Tanzīmul-Usrah* (Emelia Sari, 57).

Menurut Zuhairini dalam bukunya “Pendidikan Islam dalam Keluarga,” definisi keluarga mencakup konsep-konsep seperti rumah tangga dan unit sosial terkecil (*pure family system*). Dalam konteks Islam, keluarga sering kali dianggap sebagai unit terpenting dalam masyarakat, di mana nilai-nilai agama, moral, dan sosial diajarkan dan dipraktikkan. Keluarga dalam perspektif Islam tidak hanya melibatkan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga melibatkan hubungan antara orang tua dan anak-anak, serta hubungan dengan anggota keluarga lainnya (*extenden system*). Ini adalah tempat di mana pendidikan agama dan moral ditanamkan, dan di mana individu belajar untuk hidup secara harmonis dalam masyarakat.

Selanjutnya, Keluarga Berencana (KB) yang berasal dari istilah Inggris “*family planning*” yang digunakan di negara-negara Barat mencakup dua cara, pertama. *Planning Parenthood* merujuk pada proses di mana seseorang atau pasangan membuat keputusan tentang kapan dan bagaimana mereka akan memiliki anak. Ini bisa melibatkan berbagai pertimbangan, seperti kesiapan finansial, kesehatan fisik dan mental, stabilitas hubungan, dan kesediaan untuk mengasuh anak. *Planning Parenthood* bisa mencakup penggunaan metode kontrasepsi untuk menunda kehamilan hingga situasi yang lebih tepat, atau perencanaan aktif untuk mencoba hamil pada waktu tertentu yang dipilih secara sengaja. Ini adalah pendekatan yang sadar dan terencana untuk menjadi orang tua. Kedua. *Birth Control* istilah umum yang digunakan untuk merujuk pada berbagai metode yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Tujuan dari *birth control* adalah untuk memberikan kontrol atas reproduksi dengan cara yang dikehendaki oleh individu atau pasangan. Tetapi dalam praktiknya di negara Barat, cara ini juga membolehkan pengguguran kandungan, pemandulan dan pembujangan (Mufatihatur Taubah, 2015).

Macam-macam cara ber-KB antara lain: *Azl*, mengeluarkan sperma diluar rahim untuk mencegah kehamilan, diperbolehkan dalam Islam jika disepakati oleh kedua pasangan, Pengaturan waktu, Dalam konteks ini, pengaturan waktu dimaksudkan untuk mengurangi frekuensi hubungan seksual guna mencegah kehamilan yang terlalu sering atau berdekatan. Dengan cara ini, pasangan dapat mengatur jarak kelahiran anak-anak mereka dan menjaga kesehatan fisik maupun emosional dalam keluarga.

Pil, adalah metode kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen dan progestin, yang berfungsi mencegah kehamilan dengan dua cara utama. Pertama, pil ini mencegah ovulasi, yaitu proses pelepasan sel telur dari ovarium sehingga tidak ada sel telur yang dapat dibuahi. Kedua, pil membuat lendir serviks (leher rahim) menjadi lebih

kental, sehingga sperma sulit mencapai sel telur jika ovulasi terjadi. Dengan diminum setiap hari sesuai aturan, pil KB efektif dalam menurunkan risiko kehamilan.

Kemudian *Kondom*, *Suntik*, mengandung hormon progestin yang disuntikkan ke dalam tubuh wanita setiap 1-3 bulan (tergantung jenis suntikannya). Kemudian ada juga *Spiral*, yaitu alat kontrasepsi dalam rahim dianggap haram menurut sebagian pandangan kecuali jika terdapat kondisi darurat, ketika pilihan lain tidak ada atau tidak memungkinkan untuk digunakan. Alasan utamanya adalah kekhawatiran mengenai efek pada kesehatan yang menyentuh area sensitif, yang dalam Islam diharuskan dilakukan oleh dokter perempuan yang ahli untuk menjaga etika dan aurat pasien wanita. *Tubektomi* atau *vas ligation* adalah cara kontrasepsi permanen yang melibatkan pemotongan dan penutupan saluran reproduksi saluran tuba pada wanita dan vas deferens pada pria sehingga sel telur dan sperma tidak dapat bertemu, dan kehamilan tidak bisa terjadi. Berikutnya ada *Vasektomi* atau *vas ligation* yaitu metode kontrasepsi permanen untuk pria dengan cara memotong dan mengikat saluran mani, sehingga sperma tidak dapat keluar dari penis dan kehamilan tidak dapat terjadi. Dalam perspektif Islam, vasektomi dilarang kecuali dalam kondisi darurat yang disarankan oleh dokter, karena prosedur ini menyebabkan hilangnya kemampuan reproduksi secara permanen, yang bertentangan dengan anjuran memiliki keturunan (Fitriana Putri Utami, 2018).

Dari uraian di atas terdapat bermacam-macam cara ber-KB, *tubektomi* dan *vasektomi* inilah yang dilarang dalam agama Islam dengan alasan bahwa *Vasektomi* dan *tubektomi* adalah prosedur kontrasepsi permanen yang mengakibatkan kemandulan karena saluran reproduksi dipotong dan ditutup, mencegah pertemuan antara sperma dan sel telur. Dalam Islam, tindakan ini dianggap bertentangan dengan salah satu tujuan utama pernikahan, yaitu untuk memperoleh keturunan yang shaleh dan shalehah, yang dipandang sebagai sebagai salah satu bentuk merubah ciptaan Allah SWT, melihat aurat orang lain. Apabila suami dan istri dalam keadaan terpaksa, misal menghindari penurunan penyakit yang berbahaya yang akan mengancam jiwa anak atau terancamnya jiwa seorang ibu jika dia hamil atau melahirkan maka perlakuan ini diperbolehkan. Hal ini berdasarkan kaidah fiqhiyah (Ani Wafiroh, 2020).

الضَّرُورَةُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Sesuatu yang darurat membolehkan sesuatu yang dilarang”

Keluarga Berencana (KB) Sebagai Sarana Menjaga Keseimbangan Hidup

Program keluarga berencana (KB) memiliki banyak manfaat, baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat secara keseluruhan. Beberapa manfaat diantaranya: Pengendalian Pertumbuhan Penduduk, KB membantu dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang dapat mencegah tekanan berlebihan pada sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur, Pengendalian pertumbuhan penduduk dan program Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk mengatur jumlah kelahiran agar sesuai dengan kemampuan ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu negara atau wilayah. Ini dilakukan dengan memberikan akses dan pendidikan tentang kontrasepsi dan perencanaan keluarga

kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat membuat keputusan yang sadar dan bertanggung jawab tentang jumlah anak yang mereka inginkan dan dapat membiayai. Dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program KB, kita dapat mengurangi risiko terjadinya masalah-masalah tersebut dan memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat dipertahankan dan dikelola secara berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.

Kesehatan Reproduksi, KB memungkinkan pasangan untuk merencanakan kehamilan dan melahirkan secara optimal, mengurangi resiko komplikasi kehamilan yang tidak diinginkan atau terlalu sering, serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak, Program Keluarga Berencana (KB) dan upaya kesehatan reproduksi memberikan akses yang lebih baik kepada pasangan untuk merencanakan kehamilan dan kelahiran secara optimal. Dengan memiliki kendali atas jumlah anak yang mereka ingin miliki, pasangan dapat mengurangi risiko komplikasi kehamilan yang tidak diinginkan atau terlalu sering. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, dengan KB, keluarga dapat mengatur jarak antara kelahiran anak-anak mereka, memungkinkan mereka untuk memberikan perhatian dan sumber daya yang memadai bagi setiap anggota keluarga. Dengan memberikan perhatian dan sumber daya yang memadai bagi setiap anggota keluarga, program KB dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan. Keluarga dapat merasa lebih bahagia, harmonis, dan memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan mereka dengan lebih baik.

Pengurangan Kemiskinan, KB dapat membantu mengurangi angka kemiskinan dengan memungkinkan keluarga untuk mengatur ukuran keluarga sesuai dengan kapasitas finansial mereka, sehingga mengurangi tekanan ekonomi. Peningkatan Pendidikan, dengan keluarga yang lebih kecil, orang tua dapat lebih mudah memperhatikan pendidikan anak-anak mereka, memastikan akses yang lebih baik ke pendidikan yang berkualitas. bertujuan membantu keluarga mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan, terutama dengan mempertimbangkan kesehatan ibu dan anak. Dalam keluarga yang lebih kecil, perhatian dan kasih sayang dapat lebih terfokus antara ayah, ibu, dan anak, memungkinkan ikatan emosional yang lebih erat (Fajar Kurniawan, 2023).

Program Keluarga Berencana (KB) memiliki beberapa dampak negatif, terutama yang berkaitan dengan efek samping terhadap kesehatan. Efek samping dari metode KB, seperti sterilisasi, masih menjadi topik perdebatan, karena dampaknya dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi tubuh individu dan metode kontrasepsi yang digunakan. Misalnya, kontrasepsi hormonal dapat menyebabkan pusing dan mual, yang berpotensi mengganggu aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Mengingat bahwa setiap individu memiliki karakteristik biologis yang berbeda, konsultasi dengan dokter sangat disarankan. Konsultasi ini bertujuan untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan setiap metode, sehingga pasangan dapat membuat keputusan yang tepat dan bijaksana berdasarkan penilaian medis yang akurat (Nurhusna, 2021).

Penggunaan metode KB seperti pil KB atau suntikan hormonal dapat menimbulkan efek samping yang merugikan kesehatan reproduksi perempuan. Misalnya, beberapa perempuan mungkin mengalami gangguan menstruasi, perubahan berat badan,

atau penurunan libido. Metode kontrasepsi hormonal, terutama yang digunakan dalam jangka panjang, juga dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan serius, seperti penyakit jantung, penggumpalan darah, atau gangguan lainnya terkait penggunaan hormon. Selain itu, kontrasepsi hormonal dapat mengganggu keseimbangan hormon alami tubuh, yang berpotensi memicu masalah kesehatan seperti gangguan tiroid atau sindrom ovarium polikistik (PCOS).

Meskipun demikian, dampak negatif ini tidak selalu dialami oleh semua individu dan dapat bervariasi berdasarkan jenis metode KB, kondisi kesehatan, dan faktor lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk mengantisipasi potensi efek samping ini melalui edukasi yang memadai, pemantauan kesehatan secara berkala, dan pemilihan metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing individu (Rehayu Arum Wirarningsih, 2024).

Implementasi program keluarga berencana di komunitas muslim sering kali melibatkan pendekatan yang memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya. Salah satu contoh nyata pelaksanaan program keluarga berencana di Indonesia, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan organisasi keagamaan seperti Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah untuk menyosialisasikan program KB, program ini dirancang agar sesuai dengan ajaran Islam, menekankan bahwa KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, bukan untuk membatasi jumlah anak secara permanen. Dalam ajaran Islam, penggunaan kontrasepsi untuk menjarangkan kelahiran atau menjaga kesehatan ibu dianggap diperbolehkan, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Program Keluarga Berencana (KB) di Aceh, yang menerapkan prinsip syariat Islam, tetap berjalan dengan penyesuaian tertentu. Program ini fokus pada menjarangkan kehamilan demi menjaga kesehatan ibu dan anak. Pemerintah daerah bersama BKKBN mensosialisasikan penggunaan kontrasepsi jangka pendek seperti pil KB, suntik, serta metode kontrasepsi alami yang lebih dapat diterima oleh masyarakat setempat. Sebagai perbandingan, Iran juga memiliki program KB yang sukses pasca-Revolusi Islam, didukung oleh fatwa pemimpin agama yang memperbolehkan penggunaan kontrasepsi. Program tersebut mencakup edukasi, subsidi alat kontrasepsi, dan integrasi dengan layanan kesehatan, yang secara signifikan berhasil menurunkan angka kelahiran dalam waktu singkat. Kedua contoh ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program KB dapat disesuaikan dengan konteks budaya dan nilai-nilai agama setempat, tanpa mengesampingkan tujuan kesehatan masyarakat.

Praktik Keluarga Berencana (KB) Berdasarkan Tinjauan Hadis Nabi

Pelaksanaan 'Azl dalam rumah tangga atau keluarga tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti aturan dan dasar hukum Islam yang tercantum dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Beberapa hadis yang digunakan sebagai dasar hukum untuk praktik 'Azl antara lain:

Hadis Hadis Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Bab tentang 'Azal, No 5207.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كُنَّا نَعْزُلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرُو: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كُنَّا نَعْرُزُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ وَعَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كُنَّا نَعْرُزُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ (Shahih Bukhari, 1442)

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, yang mengatakan bahwa Yahya bin Sa’id telah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Jurayj, dari ‘Atho’, dari Ja’far, yang berkata: 'Pada masa Nabi Muhammad SAW, kami pernah melakukan ‘*Azl* (*Coitus Interruptus*), yaitu mencabut penis saat ejakulasi. Telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin ‘Abdul Allah, yang mengatakan bahwa Sufyan telah menceritakan kepada kami, dari ‘Amru, yang mengabarkan kepada kami dari ‘Atho’, yang mendengar Ja’far berkata: 'Kami melakukan ‘*Azl*, sementara Al-Qur'an juga turun pada waktu itu. Begitu pula, dari ‘Amru, dari ‘Atho’, dari Ja’far, yang berkata: 'Kami melakukan ‘*Azl* pada masa Nabi Muhammad SAW, sementara Al-Qur'an juga turun”.

Secara mendasar hadis ini dapat dijadikan sebagai dasar (nash) dibolehkannya ber-KB menurut hukum Islam, sekaligus sebagai dalil untuk mengqiyaskan penggunaan alat untuk mencegah kehamilan seperti kondom dan sejenisnya. Pada umumnya melakukan KB sama halnya memakai satu alat kontrasepsi yang sudah dikenal seperti suntikan, pil, spiral. Adapun alat kontrasepsi seperti kondom dan tablet dapat dikategorikan atau termasuk kepada ‘*Azl* yang tidak dipermasalahkan hukumnya.

Adapun yang masih diperselisihkan hukumnya yaitu penggunaan berbagai alat kontrasepsi teknologis seperti suntikan, pil, susuk KB, Vasektomi, Tubektomi dan sejenisnya. Saat ini para ulama mengemukakan pendapatnya secara umum mengenai hal batasan alat-alat kontrasepsi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, diantaranya lain: Syekh Abi Bakar dalam kitab I’ana ath Thalibin memberikan ketentuan secara umum terkait penggunaan berbagai alat atau cara kontrasepsi yang dapat dibenarkan dan yang tidak dibenarkan: *diharamkan memakai alat yang mencegah kehamilan dari sumbernya*. Menurut Imam Ramli dalam mengkritisi pendapat Syekh Ibnu Hajar sebagai berikut: *adapun alat yang dapat menahan kehamilan untuk suatu masa tertentu, tanpa memutus kehamilan dari sumbernya, hal itu tidaklah dilarang*.

Dapat dikompromikan dari kedua pendapat ulama tersebut, bahwa menggunakan alat-alat kontrasepsi apapun, asalkan tidak mengakibatkan terhentinya kehamilan secara abadi dari sumber pokonya atau tidak menyebabkan seseorang tidak bisa memiliki keturunan, maka hal itu tidak dilarang. Majelis ulama Indonesia (MUI) memutuskan dalam musyawarahnya tahun 1983 tentang kpendudukan, kesehatan dan keluarga berencana, bahwa KB tidak dilarang dan penggunaan berbagai alat kontrasepsi dapat dibenarkan dengan sedikit pengecualian yaitu pemasangan/pengontrolan alat kontrasepsi dalam rahim yang mana harus dipasang oleh tenaga medis/paramedis wanita, tenaga medis pria dengan syarat harus didampingi oleh suami wanita yang mengikuti program keluarga berencana tersebut agar tidak terjadi atau menghilangkan fitnah (Yanggo, 2023).

Hadis Imam Muslim :

عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نَعْرُزُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا (Muslim, 261)

“ Dari Zubair r.a berkata: kami pernah berbuat ‘*Azl* pada masa Rasulullah SAW lalu sampailah hal tersebut kepada Rasulullah namun beliau tidak melarang kami”.

Hadis Ibnu Majah

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ (Sunan Ibnu Majjah, 233)

“ Kami melakukan ‘*Azl* pada masa Rasulullah SAW dan bersamaan ketika Al-Qur’an dan hadis turun”.

Penjelasan hadis di atas menunjukkan bahwa Al-Qur’an tidak secara tegas melarang pelaksanaan ‘*Azl*, meskipun pada masa itu wahyu Al-Qur’an masih terus diturunkan. Dalam kitab *al-Umdah*, yang dijelaskan oleh Ibnu Daqiq al-‘Id, disebutkan bahwa Allah SWT memperbolehkan ‘*Azl* bagi umat-Nya. Dari penjelasan hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak melarang praktik ‘*Azl* secara mutlak. Bahkan, Nabi Muhammad SAW tidak melihat adanya mudarat dalam tindakan tersebut, selama dilakukan dalam kondisi yang memang membutuhkan. Oleh karena itu, tidaklah menjadi kesalahan apabila suami melakukan jima' ketika istri sedang hamil atau masih menyusui anak, selama dilakukan dengan pertimbangan yang tepat (Ismail Ahmad, 2010).

Hadis tentang ‘*Azl*:

لَوْ أَنَّ الْمَاءَ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ الْوَلَدُ أَفْرَقْتُهُ عَلَى صَخْرَةٍ الْأَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا وَلَدًا وَلَيَخْلُقَنَّ اللَّهُ تَعَالَى نَفْسًا هُوَ خَالِقُهَا.

“Seandainya ada air yang akan lahir dari padanya seorang anak yang engkau tuangkan disebuah batu keras, niscaya Allah SWT yang mengeluarkan anak itu dari padanya dan Allah SWT menciptakan ruh, Dia lah sang maha penciptanya”.

Sababul Wurud hadisnya, “ Dari Anas bahwa ada seorang laki-laki telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ‘*Azl*. Rasulullah SAW berkata: Seandainya ada air..... dst”. Adapun keterangannya yaitu pertama, ‘*Azl* yaitu menarik zakar (kemaluan) dari liang rahim istri dengan cepat-cepat di waktu senggama supaya air mani tidak tertumpah dirahim, sebagai upaya agar tidak menjadi anak (hamil). Kedua, Rasulullah SAW memberi isyarat bahwa tidak melakukan ‘*Azl* lebih utama, sebab betapapun dilakukan ‘*Azl* jika Allah SWT menghendaki niscaya lahirnya anak tidak dapat dicegah. Qadha atau ketetapan Allah SWT tidak bisa ditolak (al-Hanafi ad-Damsyiqi,143).

Metode Keluarga Berencana (KB) Pada Zaman Nabi

Pada zaman Nabi Muhammad SAW, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mengatur kelahiran (Keluarga Berencana), meskipun istilah "Keluarga Berencana" belum dikenal saat itu. Salah satu metode yang dikenal dan tercatat dalam hadis adalah metode ‘*Azl* atau *Coitus Interruptus*. Secara umum, Keluarga Berencana bertujuan untuk mencegah kehamilan melalui hubungan badan suami istri, yang pada masa Nabi dilakukan dengan metode ‘*Azl* atau yang dikenal dengan istilah *inzal al-mani*, yaitu mengeluarkan sperma di luar vagina agar sperma tidak bertemu dengan indung telur istri,

sehingga kehamilan tidak terjadi. Metode 'Azl ini juga pernah dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW, yang melakukan hubungan dengan budak-budaknya namun tidak menginginkan kehamilan. Hal serupa juga dilakukan terhadap istri-istri mereka setelah mendapat izin. Kemudian, mereka menceritakan perbuatan 'Azl ini kepada Nabi Muhammad SAW dan meminta petunjuk beliau mengenai hukumnya.

Pada masa khalifah Umar bin Khattab dalam suatu majlis orang-orang banyak berbincang-bincang mengenai perbuatan 'Azl, lalu ada seorang laki-laki berkata "orang-orang Yahudi berpendapat bahwa 'Azl itu merupakan pembunuhan kecil" lalu Ali bin Abi Thalib berkata, tidak dinamakan pembunuhan sehingga mani itu berjalan tujuh tahapan, yaitu pertama sari tanah, kemudian menjadi nuthfah, lalu menjadi darah yang sangat membeku, menjadi segumpal daging yang mana dilengkapi dengan tulang-tulang, lalu dililiti dengan daging dan yang terakhir menjadi manusia" Umar bin Khattab berkata "betul engkau wahai Ali semoga Allah SWT memanjangkan umurmu". Menurut Imam Ahmad dan yang lainnya, program KB baru bisa diperbolehkan apabila sang istri mengizinkan karena sang istrilah yang lebih berhak atas anak. Selain itu sang istri juga berhak untuk bersenang-senang. Hal ini sependapat dengan Umar bin Khattab sebagaimana yang diikuti oleh Yusuf al-Qardhawi yang menyatakan bahwa 'Azl itu dilarang kecuali atas izin sang istri (Kholilah, 2019).

Ulama yang mendukung program keluarga berencana (KB) seperti Yusuf al-Qaradawi mengatakan bahwa KB diperbolehkan dalam Islam selama tujuannya adalah untuk menjaga kesejahteraan keluarga, kesehatan ibu, dan anak, serta tidak bersifat permanen. Menurutnya, Islam tidak melarang upaya manusia untuk mengatur kelahiran jika ada maslahat yang jelas. Sedangkan menurut Buya Hamka Sebagai salah satu tokoh besar Muhammadiyah, Buya Hamka sangat mendukung program KB selama tidak melanggar prinsip Islam. Menurutnya, Islam memperbolehkan ikhtiar manusia untuk mengatur kehidupan keluarga selama tidak ada unsur pemaksaan (Hasanah, 2022).

Sementara yang menolak keluarga berencana (KB) yaitu sheikh Abdullah bin Baaz seorang ulama besar Arab Saudi ini menentang KB yang dilakukan tanpa alasan darurat. Menurutnya, penggunaan kontrasepsi atau pembatasan kelahiran karena alasan ekonomi atau sosial menunjukkan kurangnya tawakkal (berserah diri) kepada Allah, yang telah menjamin rezeki setiap makhluk-Nya. Kemudian Sheikh Abdullah Azzam Menentang KB karena memandangnya sebagai bentuk pengurangan potensi umat Islam, terutama dalam menghadapi tantangan global. Menurutnya, memperbanyak jumlah umat adalah bagian dari kekuatan Islam. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan pendapat ini sering kali bergantung pada interpretasi masing-masing ulama terhadap teks-teks agama dan konteks sosial yang melatarbelakanginya. Dalam masyarakat Muslim modern, jalan tengah sering diambil dengan menekankan pentingnya edukasi, dialog, dan penghormatan terhadap keyakinan individu dalam mengambil keputusan terkait KB (Sholiah, 2019) .

KESIMPULAN

Penelitian ini berupaya mengkaji konsep keluarga berencana dalam pandangan Islam dengan merujuk pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW melalui analisis yang lebih mendalam terhadap hadis-hadis yang relevan, ditemukan bahwa Nabi Muhammad memberikan panduan yang holistik mengenai keseimbangan hidup, termasuk di dalamnya aspek keluarga berencana. Konsep keluarga berencana dalam Islam bukan hanya tentang pengendalian kelahiran, tetapi juga mencakup perencanaan yang matang untuk membangun keluarga yang sehat, sejahtera, dan harmonis. Hadis-hadis yang menunjukkan bahwa keseimbangan hidup merupakan salah satu prinsip utama dalam Islam. Yang mana Nabi Muhammad menganjurkan umatnya untuk memprioritaskan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga. Dalam konteks keluarga berencana, ini diterjemahkan ke dalam pentingnya merencanakan jumlah anak yang dapat diasuh dengan baik oleh orang tua, baik dari segi finansial, emosional, maupun spiritual.

Kajian ini juga menemukan bahwa Nabi Muhammad tidak melarang praktik pencegahan kehamilan selama dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, penggunaan metode kontrasepsi alami seperti *'Azl* (*Coitus Interruptus*) diperbolehkan selama tidak menyebabkan kerugian atau dampak negatif bagi pasangan suami istri. Selain itu, pentingnya musyawarah dan kesepakatan antara suami istri dalam mengambil keputusan terkait keluarga berencana ditekankan dalam hadis-hadis tersebut. Dalam perspektif yang lebih luas, keluarga berencana dalam Islam dilihat sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan. Dengan perencanaan yang baik, keluarga dapat memastikan bahwa setiap anggota mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan pendidikan yang memadai. Ini juga selaras dengan tujuan Islam untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan beradab.

Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip keluarga berencana dalam Islam sangat relevan dengan konteks modern. Dengan tetap berpegang pada petunjuk Nabi, umat Islam dapat menerapkan konsep keluarga berencana yang tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai agama, tetapi juga mendukung pembangunan keluarga yang kokoh dan berkualitas. Kesimpulannya, keluarga berencana dalam perspektif hadis Nabi adalah upaya integratif untuk mencapai keseimbangan hidup yang komprehensif, mencakup aspek fisik, emosional, dan spiritual, serta berkontribusi pada kemaslahatan umat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Hanafi ad-Damsyiqi, I. H. al-Husain. (n.d.). *Asbabul Wurud (Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul, Yang di Terjemahkan oleh Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim Jilid 3*,.
- Bukhari, S. (Juz 7). *Muh}ammad bin Isma>'i>l Abu> 'Abd Alla>h al-Bukha>ri*.
- dan Fajar Kurniawan, M. (2023). *Melayani Keluarga Berencana*. Eureka Media Aksara.
- Eko Sutrisno, G. dan. (2017). *Kependudukan dan Ketenagakerjaan*. Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN.

- Fitriana Putri Utami, R. M. dan. (2018). Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi. Penerbit Pustaka Ilmu.
- Hasanah, R. N. (2022). Keluarga Berencana Dalam al-Qu'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Ibnu Ma>jjah Abu Abdulla>h Muh}ammad bin Yazid al-Qa>zimi wa Ma>jjah ismi a>bu yazzid. (n.d.). Sunan Ibnu Majjah (1–Juz 2). al-kitab al-Arabic faishal ayyshun al-ba>bii al-khala>bii.
- Ismail Ahmad, L. O. (2010). Azl (*Coitus Interruptus*) dalam pandangan fukaha. Jurnal Hukum Diktum, Vol. 8(1), 4.
- Kholilah, S. (n.d.). Pro dan Kontra Keluarga Berencana Perspektif Hadis. Jurnal: Holistic, Vol. 5(2), Juli-Desember 2019.
- Munandar, B. (n.d.). Peran Informasi Keluarga Berencana Pada Persepsi Dalam Praktik Keluarga Berencana. Vol. 2, No. 1, 51.
- Muslim, S. (n.d.). Muslim bin Al-Hajja>h Abu> H{asan Al-Qus}airi Al-Nisabu>ri. Juz 1.
- Nurhusna, L. S. dan. (2021). Gambaran Efek Samping Penggunaan Alat Kontrasepsi Hormonal Pada Akseptor Kontrasepsi Hormonal di Kota Jambi. Pinang Masak Nursing Journal, Vol. 1(1).
- PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA PERSPEKTIF ISLAM Mufatihatus Taubah. (2015). Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 3(1), 10.
- Rehayu Arum Wirarningsih. (2024). Keluarga Berencana. PT. Tohar Media.
- Sari, A. P. (n.d.). Analisis Masalah Kependudukan Di Indonesia. Journal of Economic Education, 2(No. 1), 29.
- Sari, E. (n.d.). Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis. Vol. 6, No. 1, 57.
- Sholiah, R. (2019). Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali dan Syekh Abdullah bin Baaz. Al-Hukuma, Vol. 9(1).
- Simarmata, Abbas, dkk, B. T., Irwan. (n.d.). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.
- Syakhrani, A. W. (2023). Keluarga Berencana dan Kependudukannya. JK: Jurnal Kesehatan, Vol. 1(3), 15–17.
- Tajul Arifin, D. N. S. dan. (2023). Keluarga Berencana Dalam Perspektif Hadis. El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman, Vol. 21(1), 75–76.
- Wafiroh, A. (n.d.). Masail Fiqhiyyah: Penyelesaian Hukum Islam Terhadap Persoalan Keagamaan Kontemporer.

Yanggo, H. T. (2023). *Hukum Islam Kontemporer Bidang Ibadah Dan Muamalah*. Gaung Persada Press.

Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Kepustakaan Obor Indonesia.

Zuhriyah, A. (2017). Kampung Keluarga Berencana Dalam Peningkatan Efektivitas Program Keluarga Berencana. *Jurnal HIGEIA*, Vol. 1(4), 2.